



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)  
ANTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA  
DENGAN  
PT. MUGHNI KREASINDO PERKASA



TENTANG  
PROGRAM ENTERPENEURSHIP DAN WORKSHOP

Nomor : 036/5.02/FUD-IDAQU/XI/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal 01, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (01-12-2021) bertempat di Tangerang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohamad Mualim, Lc., M.A : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dedi Tri Prayoga : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Owner PT. Mughni Kreasindo Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang Enterpreneurship dan Workshop pada tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mengembangkan potensi Dosen dan Mahasiswa pada bidang Enterpreneurship dan Workshop pada tingkat Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan PT. Mughni Kreasindo Perkasa dalam rangka profesionalisme dan pengembangan keilmuan serta keterampilan. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing lembaga diantara PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi Pengembangan potensi dosen dan mahasiswa dalam Program Enterpreneurship dan workshop (seminar, pelatihan, dan interpreneurship);

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



Mohamad Mualim, Lc., M.A  
Dekan

PIHAK KEDUA  
PT. MUGHNI KREASINDO PERKASA  
TANGERANG



Dedi Tri Prayoga  
Owner

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA